P-ISSN: 2988-7860 E-ISSN: 2988-7992



PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK DIBAWAH UMUR DI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL MANADO

Jan Dj. Sinjo

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Indonesia E-mail: yan.sinyo2005@gmail.com

KATA KUNCI

Peranan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pendampingan anak, Dibawah umur, Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

Child is grace almighty God _ power given to every human human . Development behavior child determined by Both parents, environment family, environment society, environment school, fine bad child the determined factors above. Often development progress technology And knowledge matter This Of course very influence Act in demand child. things positive very Lots found However negative thing often done by child like fighting, theft, and various follow criminal. On regulation legislation arranged limitation age child who can convicted tree nor criminal Alternative . as on Article 69 paragraph 1.2 of the Law System Justice Criminal Child "Child only can sentenced criminal or subject to action based on provisions in Constitution This And on Article 2 " An unborn child aged 14 (four twelve) years only can subject to action. As for Children aged 14 (four fifteen) Years to 18 (eight fifteen) Years convicted tree as arranged on Article 71 of the Law System Justice Criminal child . On follow crime committed _ by Child Role Advisor societal as official functional technical in do accompaniment started from Past Adjudication, Adjudication until Post Adjufification. Institution Organize Well-being Social A mandated institution by Regulation legislation as on chapter article 1 paragraph 10 Institution Organizer Well-being Next social _ abbreviated LPKS is Institution or place implemented social services organizer Well-being Social Child Regulation Government No 58 of 2022 Concerning Form of Procedure. Placement Child under age 14 (four) teen Years at the Institution Organizer Wellbeing Social (LPKS)2. For avoid from criminal prison for Conflicted child _ with Law. Accompaniment to Children who face the law on actually give protection a sense of justice, no discrimination, interests best for Child, survival life And grow flower Child, coaching And mentoring Son, deprivation independence And punishment as effort final And avoidance vengeance.

ABSTRAK

Anak adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa diberikan kepada setiap insan manusia. Perkembangan prilaku anak ditentukan oleh Kedua orang tua,lingkungan keluargan,lingkungan masyarakat,lingkungan sekolah, baik buruk anak tersebut ditentukan factor-faktor diatas. Sering berkembangnya kemajuan teknologi dan pengetahuan hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Hal-hal positif sangat banyak didapati namun hal yang negativei sering dilakukan oleh anak seperti perkelahian,pencurian,dan berbagai tindak pidana. Pada peraturan perundangan diatur batasan umur anak yang dapat dipidana pokok maupun pidana Alternatif. Sebagaimana pada pasa 69 ayat (1)(,2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak hanya dapat

dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan kententuan dalam Undang-undang ini dan pada pasal(2) " Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.Adapun Anak yang berusia 14 (empat belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun dipidana pokok sebagaimana diatur pada pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Peranan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional teknis dalam melakukan pendampingan dimulai dari Past Adjufikasi, Adjufikasi sampai Post Adjufikasi. Lembaga Penyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebuah instusi yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undang sebagaimana pada pasal pasal 1 ayat 10 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah Lembaga atau tempat pelayanan social yang dilaksanakan penyelenggara Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Tata Cara. Penempatan Anak dibawah umur 14 (Empat)belas Tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) 2. untuk menghindarkan dari pidana penjara bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum. Pendampingan terhadap Anak yang berhadapan hokum pada hakekatnya memberikan perlindungan berupa rasa keadilan,non diskriminasi,kepentingan terbaik bagi Anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaraan pembelasan.

PENDAHULUAN

Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional teknis yang memiliki peran yang strategei dalam pelaksanakan peradilan di Indonesia khususnya pelaksanaan system masa penjara berfungsi untuk membentuk orang-orang di penjara yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan agar dapat diterima di masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melakukan penelitian masyarakat tentang pembinaan, pengawasan dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses hukum (Surapranata, n.d.).

Salah tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum untuk melindungi hak-hak anak (Purba, 2015).

Kendala pada pelaksanaan pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum belum optimal pelaksanaan pendampingan antara Aparatur Penegak Hukum serta pelaksanaan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hokum dibawah 14 (empat belas) tahun yang di tempatkan di Lembaga Penyengelaraan Kesejahteraan Anak.

Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia berbangsa dan bernegara. Anak itu sendiri merupakan tunas bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memegang peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa dan Negera Republik Indonesia. Untuk mengemban tanggung jawab tersebut, mereka harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani, dan rohani. Hak-hak mereka harus dilindungi dan diperkaya, oleh karena itu segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan dikalahkan.

Merujuk pada Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti anak secara etimologis adalah orang yang masih kecil dan belum dewasa.

Pengertian anak menurut peraturan yang berlaku (Fitriani, 2016):

1. Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang Anak luar nikah yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dijadikan tersangka tindak

- pidana. Batasan umur pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 ini berlaku pada Anak korban dan anak-anak yang menyaksikan kejahatan.
- 2. Anak menurut Undan-undang No 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak dalam kandungan.
- 3. Menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah,termasuk anak yang masih didalam kandung apabila hal ini termasuk apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 4. Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan yang dimaksud pada pasal 1 ayat 5,Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (Dua Belas)Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun menurut para ahli, pentingnya anak adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sugiri yang dikutip dalam buku Maidi Goltom, "Selama proses tumbuh kembang berlangsung di dalam tubuhnya, anak tetaplah anak-anak dan baru menjadi dewasa setelah proses tumbuh kembang itu berakhir, sehingga berlaku batasan umur. sama dengan tinggi badannya, yaitu perempuan 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki.
- b. Dalam buku yang sama, menurut Hilman Hadikusuma, tidak dibingkai dengan "menarik batas antara kedewasaan dan ketidakdewasaan, karena sebenarnya ia dapat melakukan perbuatan hukum walaupun belum dewasa, karena misalnya jual beli anak di bawah umur, bertukar pikiran dan sebagainya, padahal dia belum menikah."

Dari beberapa pengertian tentang anak baik menurut Peraturan Undang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli tentang anak hanya menjelaskan batas umur anak yang secara garis besar antara usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapas belas) tahun masih golongan anak (Justika, 2023).

Merujuk pada aturan hokum yang berlaku ,seorang anak dibawah umur 14 (empat belas)tahun tetap dapat diproses hokum jika terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana namun hal ini berbeda penanggannya terhadap orang dewasa. Pada intinya setiap anak dibawah umur 14 (empat belas tahun diproses hokum dan bagaimana bentuk pendampingan yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan serta penampatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Al Mas'udi, n.d.).

Pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak dibawah umur 14 (empat belas) Tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan ini dimaksudkan untuk mengemukan proses pendampingan dari tingkat Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan Negeri. Pendampingan pengawasan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu belum berjalan optimal dimana hak-hak Anak belum sepenuhnya dilaksanakan seperti hak memperoleh Re-Intergrasi Sosial berupa Masa percobaan, pembebasan bersyarat dan cuti pra-pembebasan bersyarat.

Untuk membatasi permasalahan dalam tulisan ini dikemukan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana mekanisme pendampingan terhadap Anak yang dibawah umur 14 (empat belas) tahun,bagaimana pendampingan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak.

Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui membahasa dan menganalisis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Peneletian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. observasi, studi literatur dan studi dokumentasi terhadap sumber informasi yang relevan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Manado menerima dan mempelajari dokumen / data tentang Anak yang berkonflik dengan Hukum dibawah 14 (empat belas) Tahun dari Penyidik Kepolisian,Pelimpahan di Kejaksaan Negeri (Purnamaningrat, Yusa, & Negara, n.d.) serta Proses Persidangan Pengadilan Negeri dan Penempatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak
- 2. Wewancara terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dibawa 14 (empat belas) tahun, Pimpinan LPKA Manado mengenai pola pembinaan di LPKA Manado
- 3. Mempelajari,menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pendampingan,Anak yang berkonflik dengan hokum dibawa 14 (empat belas) Tahun, untuk memperoleh teori dan pendapat, pemikiran konseptual berupa teori-teori sistem peradilan pidana anak dari bahan hukum berupa buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

Informasi yang dikumpulkan dan penting dideskripsikan, dideskripsikan dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya pelaksanaan pendampingan dan penempatan Anak yang dibawa umur 14 (empat belas) tahun di LPKS Manado. Pada bagian terakhir diberikan rekomendasi berupa alternatif pemecahan masalah serta pertimbangan hukum dan sosiologis yang ditawarkan untuk kepentingan klien.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena manusia dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk non-angka lainnya. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman mendalam, konteks, dan makna di balik data, dan sering digunakan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" dalam penelitian sosial dan ilmu humaniora. Metode kualitatif fokus pada kualitas data daripada kuantitas, dan penelitian kualitatif sering melibatkan teknik seperti wawancara, observasi, analisis konten, dan analisis naratif untuk mengungkapkan aspek-aspek yang kompleks dari realitas manusia (Assyakurrohim, Ikhram, Sirodj, & Afgani, 2023), seorang pakar dalam penelitian studi kasus, menggambarkan metode kualitatif sebagai "suatu penelitian empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks sebenarnya, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas dan ada banyak variabel yang mempengaruhi fenomena tersebut."

Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang makna, pandangan dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu fenomena.Ini membantu menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" tentang fenomena tersebut (Somantri, 2005). Metode kualitatif membantu dalam menggambarkan dan memahami peran budaya, konteks sosial, dan lingkungan dalam pengembangan fenomena tertentu. Ini dapat membantu mengidentifikasi perbedaan budaya dan dampaknya pada fenomena tersebut. Secara keseluruhan, tujuan utama metode kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena manusia, menganalisis data kualitatif dengan cermat, dan menggali makna di balik data tersebut. Metode ini berfokus pada kualitas, konteks, dan kompleksitas dalam penelitian (Patton, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Dibawah 14 Tahun

Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama persidangan. Bantuan ini merupakan bagian dari perlindungan anak yang melakukan pelanggaran hukum di pengadilan, sehingga hak-hak anak dapat terwujud secara hukum. Tujuan utama pemeriksaan terhadap anak adalah untuk menjamin perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses peradilan serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. dengan peraturan."Sejalan dengan tujuan pendampingan maka fungsi pendampingan sendiri tertuang dalam pasal 64 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak,dimana:

- 1. Pendampingan untuk memastikan Anak mendapat perlakuan secara manusiawi denga memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya
- 2. Memastikan Anak dalam menjalani proses hukumnya terpisah ruang tahanan dan penahananya orang dewasa
- 3. Memastikan Anak dalam menjalani proses hokum mendapat bantuan hokum dan bantuan lainnya secara efektif.

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pasal 1 angka 13 Menyatakan "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hokum yang melaksanakan,penelitian,pembimbingan,pengawasan dan pendampingan terhadap Anak didalam dan diluar proses peradilan pidana" terdiri dari :

1. Pendampingan pada tahap pra Adjukasi

Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Pra Adjukasi meliputi pendampingan pemeriksaan awal berupa :

a. Bantuan bagi anak dibawah umur 12 tahun (dua belas tahun) yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Terhadap tindak pidana ini, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja social, Profosional, Penyidik memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua/walinya atau melibatkannya dalam program pelatihan, bimbingan dan pendampingan pada lembaga negara atau lembaga pengelola bidang sosial di LPKS baik pusat maupun daerah paling banyak 6 (enam) bulan. Pada pasal yang lain Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan), harus mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pengembangan dan pendampingan anak, sebagaimana diatur dalam § 21 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (Pemerintah, 2021). Hasil keputusan berupa Kesepakatan dari Penyidik, Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk dibuat Ketetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri menyerahkan Anak sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja No 11 Tahun 2012.

Adapun perkara atau Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dilakukan dipidana tetapi dikenaikan tindakan karena belum dapat mempertanggungjawabkan secara hokum hal ini sebagaimana diatur Putusa Mahkamah Agung, "bahwa batasan usia minimal anak yang diwajibkan undang-undang adalah 12 (dua belas) tahun. Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan batasan usia anak dalam rangka melindungi hak konstitusional anak, khususnya hak untuk perlindungan dan hak atas perlindungan, hak atas pertumbuhan dan perkembangan

Praktek nasional telah menerima 12 (dua belas) tahun menetapkan batas atas usia sebagai kewajiban hukum sebagai batasan usia. Pertimbangan lainnya adalah anak usia 12 tahun sudah tergolong cerdas karena anak sudah memiliki kecerdasan emosi, mental, dan intelektual yang stabil.

b. Pendampingan Pemeriksaan Awal ditingkat Penyidikan terhadap Anak Pendampingan pemeriksaan awal terhadap Anak dibawa umur 14 (empat belas) tahun di Kepolisian Resort Kotamobagu yang dilakukan oleh Anak atas atas nama Muh. Afgan Mokoginta Cs merupakan dimulai proses pemerikasaan diduga melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang masih dibawah umur sebagaimana yang diatur dengan pasal 80 ayat 3 UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang No 1 Tahun 2016 Tentang Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan.Pihak penyidik setelah mendapat Laporan dari pelapor atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Pihak penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan wajib meminta pertimbangan dan saran setelah menerima laporan hal sebagaimana diatur pada 27 ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pemeriksaan awal, Pembimbing Kemasyaratan memeriksa dukomendukomen tentang Identitas Anak seperti Akte kahir,Kartu Keluarga dan surat – surat penting lainnya. Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak saat penyidik memeriksa untuk Berita Acara pemeriksaan (BAP), hadir dalam pemeriksaan Penasehat Hukum,Orang tua/ wali anak. Proses pendampingan pemeriksaan untuk memastikan apakah Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat di diversi dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan pengulanggan tindak pidana sehingga memenuhi syarat-syarat dapat diupayakan diversi atau pasal yang dikenakan tidak dapat diversi yang dilanjutkan proses persidangan. Namun apabila pasal yang dikenakan dibawa ancaman 7 (tujuh),maka pihak penyidik melanjutkan diversi ditingkat kepolisian setelah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun pendampingan upaya Diversi merupakan pengalihan dan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses non pidana. Tujuan desentralisasi adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana sedemikian rupa sehingga pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang berada di sekitar mereka mencari solusi yang adil bersama-sama, mendesak pemulihan, bukan balas dendam. Terkait dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun di Kepolisian Resort Kotamobagu tidak dapat dilakukan upaya Diversi karena pasal 80 ayat 3 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Apabila pada pendampingan diversi tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan diversi maka, masih dapat dilakukan mediasi penal hal ini sesuai prinsip-prinsip resotratif Justive yang menekan pada kepentingan terbaik bagi Anak (Dewi & Syukur, 2011). Pendekatan mediasi penal dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggara perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvesi hak Anak salah satunya" demi kepentingan terbaik bagi anak". Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah,masyarakat badan legislative,badan yudikatif, harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Keberhasilan musyawarah dalam mediasi penal sebagai Instrumen keadilan Restoratif tidak berakibat dihentikannya proses peradilan bagi anak hanya berdampak kepada tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim yaitu berupa tindakan sebagaimana pada pasal 82 tindakan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap perkara yang dilakukan oleh Anak dibawa umur 14 (empat belas) Tahun telah dilakukan upaya mediasi ditingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Kotamobagu tetapi perkara dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Negeri Kotamobagu. Sebelum dilanjutkan proses peradilan dilanjutkan pada kejaksaan Negeri Kotamobagu. Terhadap ke 4 (empat) Anak yang dibawah umur (Muh. Afgan Mokoginta dkk) tidak dilakukan penahanan karena berstatu pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu.

- c. Pendampingan Pelimpahan perkara ditingkat Kejaksaan Pendampingan pelimpahan tahap 2 (dua) tidak diatur secara jelas tentang petunjuk pelaksanaan tahap 2 (dua) oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pada pasal 23 ayat 1 " Dalam setiap tingkat pemeriksaan,anak wajib diberikan bantuan hokum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undangan. Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelimpahan atau penyerahan berkas dari penyidik terhadap penuntut umum diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) (Hamzah, 2008) KUHP.Pada pasal (2)berbunyi: "Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum",Kemudian Pasal 8 ayat (3) berbunyi: "Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan:
 - 1. Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara :
 - 2. Dalam hal penyidik sudah dianggap,selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pelaksanaan Pendampingan Pelimpahan atau penyerahan Kejaksaan Negeri oleh Kemasyarakatan diatur pada Keputusan Direktur Pembimbing Pemasyarakatan (Ditjen PP KemenKumHAM, 2022) Republik Indonesia Nomor PAS 218.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan Dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pada aturan ini Laporan Pendampingan Pelimpahan ke Jaksaan Negeri. Pendampingan pelimpahan atau penyerahan Anak yang masih dibawah umur 14 (empat belas) tahun oleh penyidik Polres Kotamobagu ke Jaksaan Negeri Kotamobagu,memastikan Hak-Hak Anak terpenuhi pada saat dilaksanakan pelimpahan perkara dan pemeriksaan oleh Jaksa Penutut Umum. Pembimbing Kemasyarakatan juga diamanatkan untuk memastikan Anak yang dibawah umur 14 (empat belas) Tahun tidak mengalami tekanan dalam proses pemeriksaan dan barang bukti yang diserahkan sesuai dengan yang digunakan anak. Selesai penyerahan atau pelimpahan di kejaksaan negeri Kotamobagu dilanjutkan ke Pendampingan Persidangan di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

2. Pendampingan tahap adjukasi

Pendampingan dilakukan pada tahap adjukasi merupakan pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada Anak mulai Anak menjalani persidangan sampai dengan Hakim menjatuhkan putusan atas tindak dilakukan. Pada tahapan adjukasi Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan tugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang akan dipertanggungjawabkannya di Proses Persidangan di Pengadilan Negeri. Laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang berkonflik dengan hokum. Sebagaimana diatur

pada pasal 60 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila Hakim tidak mempertimbangkan,maka terdapat impilikasi juridis batal demi hokum.

Pendampingan Persidangan terhadap Anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun atas nama Mohammad Afgan Mokoginta Cs di Pengadilan Negeri Kotambogu dengan tahapan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum,dilanjutkan Pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dibacakan Anak data pribadi,keluarga,pendidikan dan kehidupan social; latar belakang dilakukannya tindak pidana,keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa hal lain yang dianggap perlu,berita acara diversi dan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan atas nama Mohammad Afgan Mokoginta Cs.(Pelaku Anak dibawah umur 14 Tahun 3 Anak dan 1 orang Anak berumur 15 Tahun).Pada kesimpulan dan rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan terhadap 3(tiga) orang Anak yang masih dibawah umur 14 (empat belas) Tahun dengan rekomendasi Tindakan perawatan di LPKS sebagaimana pasal 82 ayat(1) huruf d,Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah pemeriksaan saksi – saksi, Majelis Hakim menjatuhkan vonis berupa kepada 4(empat) Anak yang masih dibawah umur atas nama Muhammad Afgan Mokoginta dkk diputuskan tindakan di LPKS Handayani Jakarta sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No 13/Pid.Sus.Anak/2022/PN Ktg tanggal 24 Agustus 2022. Amar putusan tersebut memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap para Anak selama menjalani masa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Handayani Jakarta Timur.

2. Pendampingan tahap post Adjukasi

Pendampingan yang dilakukan ini oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahapan ini meliputi pendampingan pelaksanaan putusan pengadilan dan pendampingan terkait dengan pemenuhan hak-hak terhadap Anak selama menjalani pidana. Terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap Muhammad Afgan Mokoginta Dkk yang menjalani tindakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Handyani Jakarta,yang juga memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan selama menjalani di LPKS.

Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan tugas dan fungsi terhadap Klien Pemasyarakatan atau kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum (Pande, 2018). Pengawasan adalah Kegiatan pengawatan,penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan program layanan,pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dana tau putusan/penetapan hakim,agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tujuan Pengawasan secara umum menurut M.Manullang "bahwa tujuan pengawasan adalah mengupayakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan". Hal ini diungkapkan juga oleh Sukarno K,bahwa tujuan pengawasan adalah untuk " Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan,untuk mengetahui apakah segela sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asasasas,untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, hambatan.dan kelemahan dalam pelaksanaan program/kegiatan,dan mengetahui segala sesuatu berjalan dengan efesian untuk mencari jalan keluar apabila ditemui kesulitan,hambatan atau kegagalan kearah kebaikan.

Terhadap Anak dibawah umur 14 (empat belas) Tahun atas nama Muh Afgan Mokoginta dkk, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggara Sosial Handayani Jakarta Timur diserahkan terima oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu, didampingi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado. Terhadap Ke 4(empat) Anak mendapat perawatan selama 1 (satu) Tahun di LPKS Handanyi Jakarta yang dijalani 3 (tiga) diserahkan kembali LPKS di Sentra "Tumou Tou" Manado, (Unit kerja kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk memperoleh hak-hak rehabilitasi social dan Reintergrasi social hal ini sebagaimana diatur pada pasal 9 huruf d,"Anak yang telah mendapatkan penetapan dan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hokum tetap dan.". Adapun Hak-hak Anak mendapat Pembebasan Bersyarat diatur pada pasal 13 ayat 6 'Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4),merupakan Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS tidak kurang dari 3(tiga) bulan,berkelakuan baik dan berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Tujuan Rehabilitasi Sosial Berhadapan dengn Hukum dapat melaksanakan berfungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak memecahkan masalah aktualisiai diri dan pengembangan potensi diri dam tersedianya lingkungan social yang mendukung keberhasilan rehabilitasi social Anak berhadapan dengan Hukum sebagaimana pada Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi social Anak berhadapan dengan Hukum.

Pelaksanaan Rehabiltasi social dan Reintegrasi social merupakan bagian dari tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja social untuk membimbing dan mengawasi Anak dibawah umur 14 Tahun yang menjalani di LPKS Sentral Tumou Tou"Manado (DI KOTAGEDE & ROHADI, n.d.).

KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional teknis yang memiliki peran yang strategei dalam pelaksanakan peradilan di Indonesia khususnya pelaksanaan system Pelayanan pemasyarakatan diterapkan pada pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, melakukan pembaharuan dan tidak mengulangi kejahatan agar dapat diterima oleh masyarakat. di dalam dan di luar proses hukum. Tugas dan tanggung jawab penasihat komunitas adalah melakukan penelitian komunitas, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan dan Mengikuti sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan. Pendampingan terhadap Anak dibawah umur dilakukan mulai dari Past Adjufikasi, Adjufikasi dan Post Adjufikasi.

Penempatan Anak yang dibawah umur 14 (empat belas) Tahun an Muh. Afgan Mokoginta dkk di Lembaga Penyelenggara Sosial Manado didasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Terhadap Anak yang dibawah umur 14(empat belas) tahun diberikan Hakhak rehabilitasi social dan reintergrasi social. Untuk reintergrasi social berupa Pembebasan Bersyarat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Mekanisme Reintegrasi social dipakai aturan dari Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi social Anak berhadapan dengan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mas'udi, Andrian. (n.d.). Peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum (Studi di LPKS Insan Berguna Kabupaten Pesawaran). *HALAMAN PENGESAHAN PROSIDING SERIES CEPALO*,

- Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Dibawah Umur Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Manado 57.Google Scholar
- Assyakurrohim, Dimas, Ikhram, Dewa, Sirodj, Rusdy A., & Afgani, Muhammad Win. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. Google Scholar
- Dewi, D. S., & Syukur, Fatahillah A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Pub. Google Scholar
- DI KOTAGEDE, PELAJAR, & ROHADI, IBNU. (n.d.). TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KLITIH OLEH. Google Scholar
- Ditjen PP KemenKumHAM. (2022). Usia minimal Pidana Anak 12 Tahun. Retrieved from https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ Google Scholar
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358. Google Scholar
- Hamzah, D. R. Andi. (2008). SH KUHP dan KUHAP. Edisi. Google Scholar
- Justika. (2023). Umur berapa Anak bisa dipidana sesuai Hukum Indonesia. Retrieved from https://blog.justika.com/ Google Scholar
- Pande, Yohanes. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 847–862. Google Scholar
- Patton, Michael Quinn. (2009). Metode evaluasi kualitatif. Google Scholar
- Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi. (2021). TAHUN 2022. *Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Google Scholar
- Purba, Juniadi. (2015). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Kota Pontianak). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(1). Google Scholar
- Purnamaningrat, I. Gusti Ayu Intan, Yusa, I. Gede, & Negara, Dosen Bagian Hukum Tata. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SIKAP KEJAKSAAN ATAS PELIMPAHAN BERKAS PERKARA OLEH PENYIDIK. Google Scholar
- Somantri, Gumilar Rusliwa. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65. Google Scholar
- Surapranata, Sumarna. (n.d.). KATA SAMBUTAN. Google Scholar